



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

- I.
 1. Nama lengkap : Rado Bin Junaidi;
 2. Tempat lahir : Suka Cinta;
 3. Umur/tanggal lahir: 15 tahun/25 Juni 2006;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suka Cinta Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Turut orang tua;
- II.
 1. Nama lengkap : Endi Yogina Bin Rusidi;
 2. Tempat lahir : Suka Cinta;
 3. Umur/tanggal lahir: 16 tahun/27 Desember 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suka Cinta Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Turut Orang tua;

Para Anak ditangkap tanggal 29 Agustus 2021;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tasminia, S.H., dan Abdi Persada Daim, S.H., Advokat yang berkantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muba (LKBHM) yang beralamat di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre tanggal 21 September 2021;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yogina Bin Rusidi terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yogina Bin Rusidi dengan pidana penjara selama masing-masing 6 (enam) bulan potong masa tanahan dengan perintah supaya Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yogina Bin Rusidi tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa napol dalam keadaan telah terbakar (dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah (dikembalikan kepada Anak Amita Binti Asdi Hamid);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



4. Menetapkan supaya Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yogina Bin Rusidi bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Anak dan Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: para Anak memohon hukuman ringan-ringannya, karena para Anak menyesali perbuatannya, para Anak menyadari masih ingin melanjutkan sekolah, serta orangtua dari para Anak mohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan para orangtua masih sanggup mengurusin dan mengawasi para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Anak dan Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak Rado Bin Junaidi bersama dengan Anak Endi Yogina Bin Rusidi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,. Perbuatan tersebut para anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula anak Endi Yogina Bin Rusidi mengajak anak Rado Bin Junaidi untuk menemani anak Endi ke Desa Alai untuk membeli sticker motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion, setelah sampai di Desa Alai ternyata toko tempat membeli sticker tersebut tutup kemudian anak Endi dan anak Rado pergi menuju ke arah Prabumulih, saat diperjalanan anak Rado dan anak Endi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Amita dan saksi Estina Fikriani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, sambil saksi Amita memegang hp merk Vivo Y12 Aqua red milik saksi Amita, kemudian anak Rado berkata kepada anak Endi "ado lokak hp jok" kemudian anak Rado langsung mendekati sepeda motor yang dikendarainya dan anak Endi langsung mengambil hp Vivo Y12 milik saksi Amita dengan cara ditarik paksa dari tangan saksi Amita, setelah berhasil mengambil hp tersebut anak Rado dan anak Endi langsung melarikan diri ke arah Desa Talang Nangka, dikarenakan sepeda motor yang dikendarai terjatuh, kemudian anak Rado dan anak Endi berhasil diamankan warga dan sepeda motor anak Endi dibakar oleh warga. Kemudian anak Rado dan Anak Endi diserahkan ke Polsek Lembak berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa para Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Amita tanpa seizin darinya dan akibat dari perbuatan anak saksi Amita mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Anak Rado Bin Junaidi bersama dengan Anak Endi Yogina Bin Rusidi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut para anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula anak Endi Yogina Bin Rusidi mengajak anak Rado Bin Junaidi untuk menemani anak Endi ke Desa Alai untuk membeli sticker motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion, setelah sampai di Desa Alai ternyata toko tempat membeli sticker tersebut tutup kemudian anak Endi dan anak Rado

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



pergi menuju ke arah Prabumulih, saat diperjalanan anak Rado dan anak Endi melihat saksi Amita dan saksi Estina Fikriani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, sambil saksi Amita memegang hp merk Vivo Y12 Aqua red milik saksi Amita, kemudian anak Rado berkata kepada anak Endi "ado lokak hp jok" kemudian anak Rado langsung mendekati sepeda motor yang dikendarainya dan anak Endi langsung mengambil hp Vivo Y12 milik saksi Amita, setelah berhasil mengambil hp tersebut anak Rado dan anak Endi langsung pergi ke arah Desa Talang Nangka, dikarenakan sepeda motor yang dikendarai terjatuh, kemudian anak Rado dan anak Endi berhasil diamankan warga dan sepeda motor anak Endi dibakar oleh warga. Kemudian anak Rado dan Anak Endi diserahkan ke Polsek Lembak berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa para Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Amita tanpa seizin darinya dan akibat dari perbuatan anak saksi Amita mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asdi Hamid Bin Arham, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak Saksi yang bernama Asmita telah terjadi peristiwa penjambretan;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka di Jalan Umum Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa, Saksi bisa mengetahui kalau anak Saksi telah menjadi korban penjambretan tersebut karena Saksi diberitahukan oleh anak Saksi sendiri kalau anak Saksi dan temannya sudah menjadi korban penjambretan;
 - Bahwa, pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada anak Saksi siapa yang telah melakukan penjambretan itu, dan setelah itu dijawab oleh anak



Saksi yang bernama Amita kalau orang yang telah melakukan penjambretan tersebut adalah para Anak;

- Bahwa, barang anak Saksi yang diambil oleh para Anak adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah;
- Bahwa, pada saat kejadian anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor Bersama dengan temannya yang bernama Estina, kemudian para Anak merampas handphone milik anak Saksi;
- Bahwa, para Anak tidak ada izin dari anak Saksi untuk mengambil handphone milik anak Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, atas perbuatan para Anak tersebut Saksi sudah memaafkan para Anak dan sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan para Anak;
- Bahwa, handphone anak Saksi yang diambil sudah kembali;
- Bahwa, atas kejadian tersebut anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Amita Binti Asdi Hamid, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak Saksi adalah korban penjambretan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka di Jalan Umum Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, yang telah melakukan penjambretan terhadap anak Saksi tersebut adalah para Anak;
- Bahwa, barang anak Saksi yang diambil oleh para Anak adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah;
- Bahwa, pada saat kejadian anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Anak Saksi yang bernama Estina, posisi Anak Saksi dibonceng dan memegang handphone, kemudian para Anak merampas handphone yang dipegang Anak Saksi tersebut, kemudian Anak Saksi berteriak minta tolong lalu banyak warga yang menolong, tetapi pada saat itu para Anak tidak dimasa oleh warga namun sepeda motor yang dipakai para Anak dibakar oleh warga;



- Bahwa, para Anak tidak menggunakan alat pada saat merampas handphone Anak Saksi tetapi sempat ada tarik menarik antara Anak Saksi dengan para Anak;
- Bahwa, para Anak tidak ada izin dari Anak Saksi untuk mengambil handphone milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa, Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, atas perbuatan para Anak tersebut Anak Saksi sudah memaafkan para Anak dan sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi dengan para Anak;
- Bahwa, handphone Anak Saksi yang diambil oleh para Anak sudah kembali;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Estina Fikriani Binti Emiyadi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan teman anak Saksi yang bernama Amita adalah korban penjambretan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka di Jalan Umum Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, yang telah melakukan penjambretan terhadap anak Saksi Amita tersebut adalah para Anak;
- Bahwa, barang anak Saksi Amita yang diambil oleh para Anak adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah;
- Bahwa, pada saat kejadian anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Anak Saksi yang bernama Amita, posisi Anak Saksi membawa sepeda motor sedangkan Anak Saksi Amita dibonceng dan memegang handphone, kemudian para Anak merampas handphone yang dipegang Anak Saksi Amita tersebut, kemudian Anak Saksi Amita berteriak minta tolong lalu banyak warga yang menolong, tetapi pada saat itu para Anak tidak dimasa oleh warga namun sepeda motor yang dipakai para Anak dibakar oleh warga;
- Bahwa, para Anak tidak menggunakan alat pada saat merampas handphone Anak Saksi Amita tetapi sempat ada tarik menarik antara Anak Saksi Amita dengan para Anak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



- Bahwa, para Anak tidak ada izin dari Anak Saksi Amita untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Amita tersebut;
 - Bahwa, Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa, atas perbuatan para Anak tersebut Anak Saksi Amita sudah memaafkan para Anak dan sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi Amita dengan para Anak;
 - Bahwa, handphone Anak Saksi Amita yang diambil oleh para Anak sudah kembali;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut Anak Saksi Amita mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Zulkifli Bin Manasan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian penjambretan;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka di Jalan Umum Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa, Saksi bisa mengetahui kalau ada korban penjambretan tersebut yaitu karena Saksi diberitahukan oleh warga Saksi yang menelpon Saksi dan mengatakan kalau ada korban penjambretan dan sekarang sudah diamankan di Kantor Kepala Desa;
 - Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung pulang dan pergi menuju ke Kantor Kepala Desa;
 - Bahwa, yang Saksi lihat saat di Kantor Kepala Desa, warga sudah ramai dan sudah ada pelaku penjambretan di Kantor Kepala Desa tersebut;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan dan cerita dari warga setempat bahwa sepeda motor yang dibakar oleh warga Desa Talang Nangka waktu itu adalah sepeda motor milik para Anak yang merampas handphone milik Anak Amita;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Anak bisa melakukan perbuatan tersebut, karena Saksi hanya mendapatkan informasi dari masyarakat saja;
 - Bahwa, barang anak Saksi Amita yang diambil oleh para Anak adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah;



- Bahwa, para Anak tidak ada izin dari Anak Saksi Amita untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Amita tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, atas perbuatan para Anak tersebut Anak Saksi Amita sudah memaafkan para Anak dan sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi Amita dengan para Anak;
- Bahwa, handphone Anak Saksi Amita yang diambil oleh para Anak sudah kembali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Anak Rado Bin Junaidi:

- Bahwa, Anak I. Rado Bin Junaidi dihadapkan dipersidangan karena Anak I. Rado Bin Junaidi melakukan penjabretan;
- Bahwa, penjabretan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang tepatnya di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka di Jalan Umum Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, Anak I. Rado Bin Junaidi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anak II. Endi Yegina;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah;
- Bahwa, Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina melakukan perbuatan tersebut dengan cara merampas atau merebut handphone yang sedang di pegang oleh Anak Saksi Amita;
- Bahwa, pada saat melakukan aksi penjabretan waktu itu Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina menggunakan sepeda motor Vixion warna merah;
- Bahwa, Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina pada saat kejadian tidak menggunakan alat;
- Bahwa, tujuan Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk jajan;
- Bahwa, Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Anak Saksi Amita tersebut;
- Bahwa, Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

II. Anak Endi Yogina Bin Rusidi:

- Bahwa, Anak II. Endi Yogina Bin Rusidi dihadapkan dipersidangan karena Anak II. Endi Yogina Bin Rusidi melakukan penjabretan;
- Bahwa, penjabretan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang tepatnya di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka di Jalan Umum Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, Anak II. Endi Yogina Bin Rusidi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anak I. Rado Bin Junaidi;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah;
- Bahwa, Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina melakukan perbuatan tersebut dengan cara merampas atau merebut handphone yang sedang di pegang oleh Anak Saksi Amita;
- Bahwa, pada saat melakukan aksi penjabretan waktu itu Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina menggunakan sepeda motor Vixion warna merah;
- Bahwa, Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina pada saat kejadian tidak menggunakan alat;
- Bahwa, tujuan Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk jajan;
- Bahwa, Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yegina tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Anak Saksi Amita tersebut;
- Bahwa, Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua para Anak mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa, orang tua para Anak masih sanggup mengurus para Anak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa napol dalam keadaan telah terbakar;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang tepatnya di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka di Jalan Umum Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, para Anak telah mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah milik Anak Saksi Amita;
- Bahwa, para Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan cara para Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vixion, kemudin melihat Anak Saksi Amita Bersama temannya mengendarai sepeda motor dan Anak Saksi Amita sambil memegang handphone, kemudian para Anak merampas handphone Anak Saksi Amita dengan cara tarik menarik, setelah handphone diambil para Anak, kemudian Anak Saksi Amita berteriak minta tolong selanjutnya banyak warga yang datang sehingga sepeda motor para Anak dimasa warga dan handphone yang diambil para Anak berhasil diambil kembali;
- Bahwa, para Anak pada saat kejadian tidak menggunakan alat;
- Bahwa, tujuan para Anak mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk jajan;
- Bahwa, para Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Anak Saksi Amita tersebut;
- Bahwa, para Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, para Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa, para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, para Anak sudah berdamai dengan keluarga Anak Saksi Amita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365



ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (*hij die.*) dalam rumusan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai para Anak dan bukan orang yang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa para Anak pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah



diri para Anak. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan para Anak dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Anak, sedangkan apakah terhadap diri para Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Anak. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil diartikan sebagai tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya, maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain pada dakwaan ini, maka terhadap perbuatan para Anak sebagaimana terurai dalam uraian tentang fakta hukum akan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang tepatnya di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka di Jalan Umum Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, para Anak telah mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah milik Anak Saksi Amita, dengan cara para Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vixion, kemudin melihat Anak Saksi Amita Bersama temannya mengendarai sepeda motor dan Anak Saksi Amita sambil memegang handphone, kemudian para Anak merampas handphone Anak Saksi Amita dengan cara tarik menarik, setelah handphone diambil para Anak, kemudian Anak Saksi Amita berteriak minta tolong selanjutnya banyak warga yang datang sehingga sepeda motor para Anak dimasa warga dan handphone yang diambil para Anak berhasil diambil kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian sub. unsur kedua ini, maka dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa para Anak ada mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah, yang mana barang tersebut telah berpindah tempat, dan barang tersebut milik Anak Saksi Amita;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan para Anak;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, para Anak telah mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah, milik Anak Saksi Amita, dengan cara para Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vixion, kemudin melihat Anak Saksi Amita Bersama temannya mengendarai sepeda motor dan Anak Saksi Amita sambil memegang handphone, kemudian para Anak merampas handphone Anak Saksi Amita dengan cara tarik menarik, setelah handphone diambil para Anak, kemudian Anak Saksi Amita berteriak minta tolong selanjutnya banyak warga yang datang sehingga sepeda motor



para Anak dimasa warga dan handphone yang diambil para Anak berhasil diambil kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Anak sendiri bahwa para Anak tidak ada izin dari Anak Saksi Amita untuk mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa Jika seseorang mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin sehingga barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah yang diambil oleh para Anak dan tanpa dikehendaki oleh Anak Saksi Amita, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan itu memang dilakukan terhadap benda atau barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri para Anak telah terbukti melakukan perbuatannya dengan maksud (*opzet als oogmerk*) memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur ke 3(tiga) yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan para Anak;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kejahatan yang diatur di dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain memiliki unsur pokok berupa pencurian sebagaimana telah dibuktikan terhadap perbuatan para Anak yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, juga memiliki unsur pokok lainnya berupa kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan ini diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang lain bukan kepada benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Anak serta dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang



tepatnya di Jalan Desa Alai menuju Desa Talang Nangka di Jalan Umum Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, para Anak telah mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah milik Anak Saksi Amita, dengan cara para Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vixion, kemudin melihat Anak Saksi Amita Bersama temannya mengendarai sepeda motor dan Anak Saksi Amita sambil memegang handphone, kemudian para Anak merampas handphone Anak Saksi Amita dengan cara tarik menarik, setelah handphone diambil para Anak, kemudian Anak Saksi Amita berteriak minta tolong selanjutnya banyak warga yang datang sehingga sepeda motor para Anak dimasa warga dan handphone yang diambil para Anak berhasil diambil kembali;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya secara paksa oleh para Anak tersebut, sehingga 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah milik Anak Saksi Amita berhasil diambil oleh para Anak;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam rumusan unsur Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang lain dapat dipersalahkan pada para Anak apabila perbuatan tersebut dilakukan mendahului, menyertai atau mengikuti unsur pokok berupa pencurian, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan dan dihubungkan dengan uraian bahwa pencurian yang dilakukan para Anak lakukan dengan cara terlebih dahulu adanya Tarik menarik antara para ANak kepada Anak Saksi Amita sehingga Anak Saksi Amita membiarkan 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah milik Anak Saksi Amita diambil oleh para Anak, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat disimpulkan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri para Anak telah terbukti melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dengan demikian unsur ke 4(empat) dalam uraian unsur Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan para Anak;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dengan kekerasan ini dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan para Anak serta dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan, bahwa para Anak telah mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y 12 warna merah milik Anak Saksi Amita, dengan cara para Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vixion, kemudin melihat Anak Saksi Amita Bersama temannya mengendarai sepeda motor dan Anak Saksi Amita sambil memegang handphone, kemudian para Anak merampas handphone Anak Saksi Amita dengan cara tarik menarik, setelah handphone diambil para Anak, kemudian Anak Saksi Amita berteriak minta tolong selanjutnya banyak warga yang datang sehingga sepeda motor para Anak dimasa warga dan handphone yang diambil para Anak berhasil diambil kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri para Anak telah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud unsur ke 5(lima) dalam uraian unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan:



- Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas: Reg.I.B/047/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Perimansyah, sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dan Armicho Roy Jaka Suma sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, yang merekomendasikan agar Anak Rado Bin Junaidi dijatuhkan pidana dengan syarat berupa pengawasan, dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta orang tua dinilai masih mampu melakukan pembinaan, pengawasan dan pembimbingan terhadap Anak;
- Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas: Reg.I.B/046/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Perimansyah, sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dan M. Eryzal Qarnein sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, yang merekomendasikan agar Anak Endi Yogina Bin Rusidi dijatuhkan pidana dengan syarat berupa pengawasan, dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta orang tua dinilai masih mampu melakukan pembinaan, pengawasan dan pembimbingan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap saran tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Anak, sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi para Anak untuk menyadarkan para Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa para Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi para Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka dengan putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan para anak dapat menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa hukuman yang diberikan kepada para Anak bukan untuk membalas dendam dan membuat para Anak menderita. Tetapi hukuman diberikan diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan agar para Anak bertanggung jawab atas tindakannya dan pemidanaan hukuman dalam rangka proses pendidikan bukanlah hukuman yang melemahkan semangat hidup apalagi mematikan masa depan para Anak, tetapi justru harus berfungsi mencerahkan secara moral dan mendewasakan para Anak sebagai pribadi yang utuh agar para Anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12 warna merah, merupakan barang yang diambil oleh para Anak dan barang-barang tersebut merupakan milik Anak Saksi Amita Binti Asdi Hamid, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Amita Binti Asdi Hamid, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa napol dalam keadaan telah terbakar, merupakan barang yang dipakai para Anak pada saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak sudah berdamai dengan keluarga korban;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. Rado Bin Junaidi dan Anak II. Endi Yogina Bin Rusidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone Vivo Y 12 warna merah;
Dikembalikan kepada Anak Saksi Amita Binti Asdi Hamid.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa napol dalam keadaan telah terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Hartati, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Para Anak secara teleconference.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yessi Ervina, S.H.

Hartati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre